



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1.05 / Kep. 280 - DLH / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Adiwiyata merupakan program berskala nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan dan penjangkauan Penghargaan Adiwiyata di daerah maka perlu dilakukan penilaian di tingkat daerah oleh Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

W	I	S	K	S	J
---	---	---	---	---	---

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

W	t	4	1	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas memastikan bahwa komponen pelaksanaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) sesuai dengan standar Adiwiyata dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Purwakarta.
 - b. Ketua bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian Program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
 - c. Sekretaris bertugas:
 1. mempersiapkan persyaratan penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.
 2. melakukan inventarisasi sekolah yang telah dilakukan penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;

V	1	1	6	8	7
---	---	---	---	---	---

3. melaksanakan administrasi penilaian Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup; dan
 4. menyusun laporan penilaian Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- d. Anggota bertugas:
1. melakukan verifikasi terkait seleksi administratif dan pencapaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata;
 2. menetapkan nilai pencapaian Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Purwakarta; dan
 3. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Purwakarta sebagai dasar untuk penetapan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang diberikan setelah Tim selesai melaksanakan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,-/kegiatan
 - b. Ketua : Rp. 1.000.000,-/kegiatan
 - c. Sekretaris : Rp. 750.000,-/kegiatan
 - d. Anggota : Rp. 750.000,-/orang/kegiatan
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Iwan Sobarna, S.T.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	W
Mugti Rosadi, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	T
Erlan Diansyah S.E., M.P.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	S
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	f
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	z
Ir. Sri Jaya Midan M.P.	Sekretaris Daerah	y

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH
 ADIWIYATA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta.
 II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 III. KETUA : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 IV. SEKRETARIS : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
 V. ANGGOTA : a. Unsur Bagian Hukum Sekertariat Daerah;
 b. Unsur Dinas Pendidikan;
 c. Unsur Dinas Kesehatan;
 d. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta;
 e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 3 (tiga) orang.

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Iwan Sobarna, S.T.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Ur
Mugti Rosadi, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	f
Erlan Diansyah S.E., M.P.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	g
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	f.
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	h
Ir. Sri Jaya Midan M.P.	Sekretaris Daerah	g

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN